



SALINAN

BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019-2024 ke dalam Dokumen Perencanaan tahunan, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014);
5. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Kabupaten Deiyai.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2020.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

| | |
|---------|----------------------------------------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB VI | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| BAB VII | PENUTUP |

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2020, dapat dimasukkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD, dan akan dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten Tahun 2020.

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

MARTHEN UKAGO, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2019 NOMOR 4



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala UKPBJ Kabupaten Deiyai di Waghete.